



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 86/PUU-XVI/2018**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH
KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)

J A K A R T A

SELASA, 6 NOVEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 86/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 55 frasa *undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Alungsyah

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 6 November 2018, Pukul 13.04 – 13.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Hermawanto

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.04 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 86/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Diperkenalkan dulu, yang hadir pada sidang hari ini. Dipersilakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Nama saya Hermawanto, saya adalah Kuasa Hukum yang baru ditunjuk, Yang Mulia, dalam minggu ini. Informasinya sudah diserahkan ke Panitera. Jadi, saya mohon maaf ketika nama saya pun belum terdaftar dalam daftar hadir.

Yang kedua. Kami mohon maaf, ternyata rekan-rekan kami belum datang ke ruang persidangan ini karena belum mendapat informasi bahwa persidangan diajukan menjadi pukul 13.00 WIB. Kami tadi langsung menghubungi rekan kami dan insya Allah dalam berapa menit lagi akan sampai. Itu informasinya. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, jadi Saudara yang ... yang hadir ini adalah Saudara Hermawanto, yang dalam hal ini baru ada dalam Surat Kuasa yang baru, ya? Yang Surat Kuasa tertanggal 1 November 2018. Pada sidang pertama dahulu, belum ditunjuk atau diberi kuasa, ya? Di sini saya lihat belum ada memang namanya. Namun walaupun demikian, sudah ... di dalam Perbaikan Permohonan kan sudah ada tanda tangannya, ya, jadi kita anggap itu sudah memenuhi untuk Saudara hadir pada hari ini. Ya, Hermawanto, sudah ada tanda tangannya, jadi ... Irmanputra Sidin, Iqbal, Hermawanto, Happy Hayati, dan Kurniawan, betul, ya?

Jadi kehadiran Saudara di sini sudah memenuhi syarat, sesuai dengan Surat Kuasa yang diterima dari Prinsipalnya.

Oleh karena itu, hari ini adalah sidang menerima Perbaikan Permohonan yang sebetulnya perbaikan itu sudah ada kami terima. Namun sesuai dengan acaranya pada hari ini, diberi kesempatan kepada Kuasa Pemohon, dalam hal ini Saudara untuk menyampaikan hal-hal apa yang menjadi perbaikan di dalam Permohonan ini. Jadi tidak seluruhnya lagi dibacakan, hanya hal-hal yang menyangkut tentang

perbaikan dan perubahan sesuai dengan syarat ... saran daripada Majelis Panel pada sidang yang lalu.

Dipersilakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO

Sekali lagi mohon maaf, Yang Mulia. Kebetulan dokumen pun dibawa oleh staf kami di kantor. Kami tidak memegang apa pun dalam kehadiran kami sidang di sini, Yang Mulia. Karena belum sampai. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, jadi tidak masalah karena itu hanya diberi hak kepada Saudara, sebenarnya kita sudah berpedoman kepada perbaikan yang sudah kita terima ini, sesuai dengan tenggang waktu yang sudah diberikan dan sudah disampaikan pada tanggal 2 November yang lalu. Jadi, hal ini pun tidak menjadi masalah. Ini kami terima sekarang perbaikan ini dan inilah yang nanti menjadi pedoman. Ya, jadi untuk ini, perbaikan ini dianggap telah dibacakan.

Nah, untuk selanjutnya, ini kan akan kami bawakan kepada Sidang RPH, ya, Majelis lengkap. Nanti bagaimana kelanjutan dari Permohonan ini, apakah diteruskan kepada Sidang Pleno atau tidak, nanti di RPH yang memutuskan. Seperti itu, ya.

Ada lagi yang mau disampaikan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO

Cukup, Yang Mulia.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Di sini alat bukti yang diajukan kami lihat adalah Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, ini konfirmasi dulu. Betul, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO

Betul, Yang Mulia.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Oleh karena itu, kita sahkan lebih dahulu.

KETUK PALU 1X

Baik. Ada lagi yang mau disampaikan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO

Belum ada, Yang Mulia.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO

Hanya kalau berkenan, memang kayaknya sudah hampir sampai sih sebenarnya, tapi kalau Majelis tidak berkenan, tidak apa-apa. Karena secara prinsipil, kami sudah setuju, Yang Mulia.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, enggak apa-apa. Karena kita juga merasa sudah cukup karena ini sudah sah diterima Perbaikan Permohonannya.

Oleh karena itu, sidang ... karena sudah dianggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.10 WIB

Jakarta, 6 November 2018
Panitera,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001